



Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315
893787

bprd@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP / SURAT KET DESA DARI MASING-MASING PEMOHON
2. MENGISI SPOP (untuk data tanah) oleh masing-masing pemohon disertai gambar letak objek pajak
3. mengisi LSPOP (untuk data bangunan) oleh masing-masing pemohon
4. surat tanda terima setoran tahun sebelumnya/kondisional
5. SPPT asli tahun terbaru yang akan di pecah
6. bukti kepemilikan (sertifikat, akte jual beli, akte hibah, pembagian hak bersama / letter c yang di stempel dan di tandatangan basah kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengisi SPOP/LSPOP-form permohonan-SISMIOP-Register-Proses selesai

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT PERMOHONAN MUTASI PECAH

Pengaduan Layanan